

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN: Pergulatan Wacana Di *Nahdlatul Ulama* (NU)

Jamal Ma'mur Asmani

Fiqh Sosial Institute STAIMAFA Pati, Jawa Tengah, Indonesia.

jamalasmaani@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji legalitas kepemimpinan perempuan dari perspektif Nahdlatul Ulama (NU). Kajian ini termasuk dalam kajian sosiologi hukum disebabkan adanya perubahan hukum dan perubahan sosio-kultural yang mengubah paradigma praktisi hukum dalam menentukan hukum. Kerangka konsepnya berawal dari teori masalah. Sumber data primer terdiri dari hasil keputusan resmi organisasi, sedangkan data sekunder berupa referensi yang berhubungan dengan tema sedangkan analisis data menggunakan analisis isi (content analysis). Hasilnya menunjukkan bahwa sebelum Munas NU di Lampung tahun 1992, NU selalu konsisten melarang perempuan menjadi pemimpin, namun setelah NU mengeluarkan metodologi ijtihad baru, ada pergeseran paradigma NU dalam menyikapi kepemimpinan perempuan. Lewat Munas NU di Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 1997 dan Muktamar ke-30 di Lirboyo tahun 1999, NU meneguhkan kebolehan perempuan menjadi pemimpin dengan syarat ada kapabilitas, integritas, dan tetap menjaga keseimbangan dengan peran domestiknya.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Perempuan, Aswaja, Moderasi.

Abstract

*WOMEN LEADERSHIP: THE VIEWS OF NAHDLATUL UAMA (NU). This paper aims to assess the legality of women's leadership from the perspective of Nahdlatul Ulama (NU). This study was included in the study of sociology of law due to changes in the legal and socio-cultural changes that alter the paradigm of legal practitioners in determining the law. Framework concept originated from the theory *maslahah*. The primary data source consists of the results of the official decision of the organization, while secondary data in the form of reference related to the theme, while the analysis of data using content analysis (content analysis). The results showed that before the General Assembly in Lampung 1992 NU, NU always consistent prohibit women from being leaders, but after NU issued a new methodology of *ijtihad*, there is a paradigm shift in addressing women's leadership NU. Through NU National Conference in Nusa Tenggara Barat (NTB) in 1997 and the 30th Congress in Lirboyo 1999, NU confirmed the permissibility of women become leaders on the condition that there is capability, integrity, and maintain a balance with their domestic role.*

Keywords: Leadership, Women, Aswaja, Moderation.

A. Pendahuluan

Domestikasi dan marginalisasi perempuan di ruang publik sudah berjalan dalam waktu yang sangat panjang. Budaya patriarki, teks-teks keagamaan yang dipahami secara diskriminatif, dan kebijakan negara yang tidak sensitif gender melanggengkan realitas perempuan yang marginal.¹ Seiring dengan berjalannya waktu, tuntutan kesetaraan dan keadilan gender bergema dengan massif, baik dari kalangan perempuan yang mengalami pencerahan maupun laki-laki yang aktif memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam konteks Indonesia, gerakan keadilan gender mulai berlangsung pada tahun 1980-an dan merambah isu-isu agama

¹ Mufidah, *Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan: Pendekatan Islam, Struktural, dan Konstruksi Sosial* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 9-10.

pada tahun 1990-an. Sejak tahun 1990-an itulah diskusi-diskusi gender marak di wilayah agama dan kaum agamawan. Nahdlatul Ulama (NU) termasuk organisasi sosial keagamaan yang menjadi sasaran ekspansi gerakan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam NU, gerakan keadilan gender tidak dimulai dari wilayah strukturalnya, tapi dari wilayah kulturalnya, khususnya kader-kader mudanya yang sedang gandrung dengan wacana-wacana kritis yang dibangun oleh K.H. Abdurrahman Wahid sebagai mentor dan pelindungnya.

Tema-tema demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme mengisi diskusi-diskusi kalangan anak muda NU. Mereka menyebar di berbagai organisasi kajian dan pemberdayaan masyarakat, seperti Lakpesdam Jakarta, FK2P, Desantara, P3M, Rahima, Fahmina, LKiS, eLSAD, dan lain-lain. Tokoh-tokoh mudanya adalah Masdar Farid Mas'udi, Husein Muhammad, Ulil Abshar Abdalla, Syafiq Hasyim, Abdul Moqsih Ghazali, Sinta Nuriyah Wahid, Maria Ulfa, Badriyah Fayumi, dan lain-lain.²

Lambat laun namun pasti, isu-isu perempuan akhirnya masuk menjadi salah satu isu strategis dan sensitif karena menusuk ke jantung tradisi NU, yaitu pesantren yang secara tidak langsung masih mempertahankan budaya patriarkhis dan teks-teks agama yang dipahami secara diskriminatif. Akhirnya, pertentangan wacana dalam tubuh NU tidak bisa dihindari, antara mereka yang mengusung wacana kritis, khususnya tentang keadilan dan kesetaraan perempuan di ruang publik dengan mereka yang mempertahankan konservatisme pemikiran sebagaimana mereka warisi dari generasi terdahulu.

Kitab kuning sebagai salah satu ruh pemikiran pesantren dan NU ikut menjadi tertuduh karena melanggengkan pemahaman agama yang diskriminatif dan patriarkhis. Kalangan pesantren secara umum tidak menerima tuduhan bahwa kitab kuning sudah *out of date*, karena sudah terbukti dalam sejarah bahwa kitab kuning mampu merespons seluruh persoalan sosial dengan

² Rumadi, *Post Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU* (Cirebon: Fahmina Institut, 2008), hlm. 296-297.

rumusan jawaban yang sudah ditulis para ulama yang menulis kitab tersebut. Namun, kalangan yang mengusung perubahan mengkritik cara pembacaan kalangan konservatif terhadap kitab kuning yang mengedepankan teks apa adanya (*qauli*), tanpa mempertimbangkan landasan etikanya, yaitu tujuan teks tersebut yang seharusnya untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat dan kemaslahatan tersebut terus mengalami transformasi dan dinamika sepanjang sejarah peradaban manusia, sehingga teks-teks yang ada dalam kitab kuning harus dimaknai secara kritis, dinamis, dan kontekstual, sehingga mampu menjadi solusi bagi persoalan-persoalan sosial.³

Pergulatan wacana gender terus meningkat levelnya, tidak hanya sekadar di pesantren-pesantren tertentu, tetapi merambah ke forum tertinggi para kiai, yaitu Munas, Konbes, dan Muktamar NU. Fatayat, IPPNU, akademisi, dan aktivis pejuang keadilan gender berkolaborasi untuk memenangkan wacana keadilan gender dalam komunitas NU dalam forum-forum resmi organisasi supaya sosialisasi nilai-nilai keadilan berjalan dengan efektif dan massif. Akhirnya, lahirlah keputusan-keputusan yang memihak kepada keadilan gender, khususnya dalam konteks kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan merupakan isu yang sangat sensitif sebagai ending dari isu-isu gender yang lain. Kepemimpinan perempuan mengisyaratkan perempuan yang mampu menjadi pemimpin, tidak hanya bagi kaumnya saja, tetapi juga bagi kalangan laki-laki. Tentu, isu kepemimpinan perempuan ini mendapat pertentangan keras dari kalangan konservatif dengan dasar teks-teks keagamaan yang sudah melembaga dalam waktu yang sangat panjang. Perjuangan panjang yang dilakukan secara konsisten dan pantang menyerah dari seluruh aktivis pejuang gender membuahkan hasil yang luar biasa yang patut diapresiasi oleh seluruh elemen bangsa, karena keputusan resmi NU mempunyai implikasi luas terhadap transformasi sosial budaya di negara Indonesia.

³ Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqih Tradisi Pola Mazhab* (Yogyakarta: Elsaq, 2010), cet. ke-2, hlm. 263-264.

Pergulatan wacana ini sebuah keniscayaan dalam dinamika hukum Islam. Menurut M. Amin Abdullah, pemikiran keislaman yang berkembang ada yang bercorak *taqlidy-dogmatis* yang tidak mengakomodir dinamika ilmu pengetahuan tanpa kritik epistemologis. Mempertahankan tradisi keilmuan Islam secara apa adanya, tanpa mengkaji aspek normativitas dan aspek historisitas adalah karakter kelompok ini. Adapun corak kedua adalah pemikiran kritis yang dipengaruhi oleh pemikiran kritis-filosofis terhadap seluruh pemikiran manusia, termasuk pemikiran keagamaan. Menurut kelompok kritis ini, khazanah intelektual Islam adalah produk sejarah yang selalu menerima perubahan. Pemikiran kedua ini mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang apapun dan mengambil manfaat darinya untuk membangun tradisi keagamaan yang responsif terhadap tantangan dan perubahan zaman.⁴ Dua corak pemikiran ini justru memperkaya komunitas Nahdlatul Ulama untuk memilih corak pemikiran yang diyakini kebenarannya. Jika corak pemikiran pertama mendominasi, justru dikhawatirkan NU akan ditinggalkan oleh generasi mudanya yang gandrung terhadap kajian-kajian kritis filosofis dalam mengembangkan keilmuan yang relevan dengan dinamika zaman.

Studi ini termasuk dalam studi sosiologi hukum karena adanya transformasi hukum disebabkan adanya transformasi sosial. Hukum mempunyai dua dimensi. *Pertama*, sebagai regulasi kehidupan sosial yang diketahui dari berbagai macam institusi dan praktik. *Kedua*, sebagai kumpulan doktrin atau gagasan yang ditafsirkan secara logis dan dogmatis.⁵ Penelitian ini termasuk yang kedua, yaitu doktrin yang dipahami secara logis, sehingga terbuka terhadap perubahan, tidak eksklusif, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya pasti (*qaṭ'i*). Adapun persoalan gender adalah persoalan yang dikaitkan dengan konstruksi sosial budaya yang berjalan secara dinamis.

⁴ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 297-299

⁵ Roger Contterrell, *Sosiologi Hukum*, terj. Narulita Yusron (Bandung: Nusa Media, 2012), cet. ke-2, hlm. v.

Aspek sosial selalu berjalan secara dinamis, sehingga menuntut hukum berjalan secara dinamis dan responsif agar relevan dengan dinamika zaman. Faktor yang mendorong proses perubahan adalah sebagai berikut: *Pertama*, kontak dengan kebudayaan lain. *Kedua*, pendidikan formal yang maju. *Ketiga*, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan maju. *Keempat*, toleransi terhadap tindakan yang menyimpang yang tidak merupakan delik. *Kelima*, lapisan masyarakat yang mempunyai sistem terbuka yang memberi peluang luas kepada setiap individu untuk bergerak maju berdasarkan kemampuan sendiri. *Keenam*, penduduk heterogen yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang mempunyai latar belakang kebudayaan ras ideologi yang berbeda. *Ketujuh*, masyarakat yang tidak puas terhadap aspek kehidupan tertentu. *Kedelapan*, orientasi masa depan. *Kesembilan*, nilai bahwa manusia harus selalu berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.⁶

Data dalam studi ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diambil dari hasil keputusan Munas, Konbes, dan Muktamar NU yang dikumpulkan dalam buku *Abkamul Fuqaha*. Sementara data sekunder adalah semua referensi yang berhubungan dengan NU dan perempuan. Kerangka teori yang digunakan adalah *masalahah*. Analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik analisis yang bertujuan untuk mengetahui pesan dan konteks komunikasi.⁷

B. Pembahasan

1. Masalahah

Islam lahir untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Elan vital al-Qur'an adalah mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial.⁸ Fikih sebagai derivikasi dari al-Qur'an dan hadis harus mencerminkan cita keadilan dan kemaslahatan

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), cet. ke-44, hlm. 283-286.

⁷ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), cet. ke-2, hlm. 155.

⁸ Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago, 1979), hlm. 33.

substansial. Dalam terminologi ushul fikih, cita kemaslahatan dan keadilan tersebut tercover dalam masalah. *Maslahah* adalah mendatangkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan. Menurut Imam Ghazali, masalah adalah menjaga lima hak dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan atau harga diri.⁹ Setiap sesuatu yang melestarikan lima hak ini adalah kemaslahatan, dan setiap sesuatu yang mengganggu lima hak dasar ini adalah kerusakan. Syariat Islam datang dalam rangka menjaga lima hak dasar manusia sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam Islam. Dalam Islam dilarang melakukan hal yang menjerumuskan diri pada perbuatan murtad karena menjaga agama, dilarang melakukan pembunuhan dalam rangka menjaga hak jiwa, dilarang minum khamer, narkoba, dan sejenisnya dalam rangka menjaga akal, dilarang mencuri dalam rangka menjaga harta, dan dilarang berzina dalam rangka menjaga keturunan atau harga diri.

Maslahah ini dibagi tiga. *Pertama, daruriyyah* (primer), yaitu kemaslahatan yang menjadi pondasi kehidupan agama dan dunia. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka kehidupan dunia akan cacat dan kehidupan akhirat akan sia-sia dan banyak siksa. Kemaslahatan primer diwujudkan dengan menjaga lima hak dasar, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Kedua, hajiyah* (sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan, seperti jual beli, dan lain-lain. *Ketiga, tahsiniyah* (tersier), yaitu kemaslahatan yang bertujuan untuk memperoleh keindahan tradisi dan kemuliaan akhlak, seperti berhias dalam pakaian dan berbuat baik.¹⁰ Menjaga tiga masalah ini dalam rangka mengantarkan manusia menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat secara sempurna yang sangat dianjurkan dalam Islam. Menjaga segala hal yang merusak tiga kemaslahatan tadi menjadi kewajiban umat Islam secara

⁹ Al-Ghazali, *al-Mustasfa* (Mesir: Mathbaah Mustafa Muhammad, 1356 H), juz 2, hlm. 481-482.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), juz 2, cet. ke-14, hlm. 35-36.

keseluruhan karena berkaitan dengan kunci kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang menjadi tujuan lahirnya agama Islam.

2. Metode Istinbat Hukum NU

Setiap produk hukum yang dihasilkan oleh NU, khususnya dalam forum *Bahtsul Masail*, selalu mengacu kepada metode istinbath hukum. Istinbat berasal dari kata *nabatha-yanbuthu-nabthan* yang artinya air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur. Al-Jurjani mengartikan dengan mengeluarkan air dari mata air (dalam tanah). Secara terminologis, istinbath adalah mengeluarkan kandungan hukum dari nash-nash dengan ketajaman nalar dan kemampuan yang optimal. Metode istinbath ada tiga: Pertama, *bayani*, yaitu metode yang bertumpu kepada kaidah-kaidah kebahasaan, seperti kajian *amr, nahy, muthlaq, muqayyad*, dan lain-lain. Kedua, *ta'lili*, yaitu metode yang bertumpu pada *'illat* disyariatkannya hukum. Menurut Muhammad Salam Madkur, ada dua corak metode *ta'lili*, yaitu *qiyas* dan *istihsan*. Ketiga, *istishlahi*, yaitu metode penetapan hukum berdasarkan kaidah *istislah* atau *maslahah mursalah*.¹¹

Istinbat sama dengan *ijtihad*. Dalam konteks NU, *istinbat* hukumnya tidak langsung dari al-Qur'an dan hadis, tetapi melalui kajian serius terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh para ulama mujtahid dan para pengikutnya atau kaidah-kaidah metodologis yang dihasilkan untuk menghasilkan hukum. Metode yang pertama dikenal dengan *istinbat qauli* karena menggunakan pendapat-pendapat (*aqwal*) ulama yang termaktub dalam kitab kuning untuk merespons persoalan sosial yang terjadi. Adapun metode yang kedua dikenal dengan *istinbat manhaji* karena menggunakan metodologi (*manhaj*) yang ada dalam kaidah *fiqhiyyah* dan kaidah *usuliyyah* untuk merespons persoalan yang ada. *Istinbat* atau dalam terminologi NU bermazhab secara manhaji adalah pengembangan dari bermazhab secara qauli yang diputuskan dalam Munas NU di Lampung pada tahun 1992.¹²

¹¹ Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus* (Yogyakarta: Mitra Pustaka & STAIN Jember, 2012), hlm. 55-104

¹² Sumanto al-Qurtubi, *Nabdlatul Ulama Dari Politik Kekuasaan sampai Pemikiran Keagamaan* (Semarang: eLSA, 2014), hlm. 130-148

Persoalan-persoalan baru yang muncul di semua aspek kehidupan, baik ekonomi, teknologi, politik, sosial, dan budaya mengharuskan perangkat epistemologis yang efektif dan dinamis. Pendapat-pendapat ulama yang ada dalam kitab kuning sangat mungkin menjangkau persoalan-persoalan kontemporer, tapi konteksnya sudah berbeda, sehingga ada yang relevan dan ada yang tidak relevan. Namun, banyak sekali pendapat ulama yang belum menjangkau persoalan-persoalan kontemporer karena belum terjadi pada masa hidup para ulama. Di sinilah pentingnya memanfaatkan instrumen metodologis yang ada dalam kaidah *us uliyah* dan kaidah *fiqhyyah* untuk merespons persoalan-persoalan kontemporer.

Dalam merespons persoalan gender, *mazhab qauli* dan manhaji diaplikasikan. Khusus dalam persoalan kepemimpinan, NU lebih menggunakan mazhab manhaji, sehingga hasilnya mencengangkan, tidak seperti dugaan banyak kalangan yang menganggap NU sebagai organisasi kaum tradisional. Dengan mazhab manhaji, NU memperlihatkan watak yang dinamis dan kontekstual dalam merespons wacana kepemimpinan perempuan. Namun, aplikasi mazhab manhaji ini baru dimulai setelah Munas di Lampung pada tahun 1992.

3. Wacana Gender di NU

Banyak sekali contoh produk hukum NU yang berkaitan dengan partisipasi perempuan di ruang publik, khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Dalam tulisan ini ada empat keputusan NU yang akan dikaji, yaitu:

a. Perempuan Menjadi Anggota DPR/DPRD

Perempuan boleh menjadi anggota DPR/DPRD sebagai lembaga permusyawaratan untuk menentukan hukum (*subūtu amrin li amrin*), bukan sebagai lembaga yang menentukan qada (*liẓamil hikmi*). Kebolehan ini disertai dengan berbagai syarat, yaitu, ‘*afifah* (menjaga diri), mempunyai kapabilitas, menutup aurat, mendapat izin dari yang berhak memberi izin, aman dari fitnah, dan tidak menjadi sebab timbulnya kemungkaran

menurut syara' (*Mughni al-Mubtaj*, jilid 4, hlm. 371). Keputusan ini diambil dalam Konferensi Besar Syuriyah NU di Surabaya tanggal 19 Maret 1957.¹³

b. Perempuan Menjadi Kepala Desa

Perempuan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa tidak boleh, kecuali dalam keadaan terpaksa, karena hukumnya disamakan dengan larangan perempuan menjadi hakim. Pendapat ini menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan para ulama *salaf* dan *kebalaf*. Namun, menurut Mazhab Hanafi, perempuan boleh menjadi pemimpin dalam urusan harta benda, dan menurut Imam Ibn Jarir diperbolehkan dalam segala urusan. Dasar keputusan ini dari kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibn Rusyd, juz 2, hlm. 707, dan *al-Mizān al-Kubra* karya Abdul Wahhab asy-Sya'rani, juz 2, hlm. 189. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Partai NU di Salatiga pada tanggal 25 Oktober 1961 M.¹⁴

c. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Perempuan mendapat tempat mulia dalam Islam. Islam tidak menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam kehidupan masyarakat. Peran domestik dan publik perempuan bisa berjalan secara seimbang. Sebagai warga negara, perempuan mempunyai hak untuk berpolitik dan melakukan peran sosialnya secara tegas, transparan, dan terlindungi. Peran-peran publik bagi perempuan diperbolehkan sepanjang perempuan tersebut mempunyai kemampuan dengan tidak melupakan peran domestik. Partisipasi perempuan di sektor publik merupakan wujud tanggungjawab NU dalam mendorong proses transformasi kultur yang mampu menjadi dinamisator pembangunan nasional di era globalisasi. Hal ini diputuskan dalam Munas NTB 1997.¹⁵

¹³ Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Khalista dan LTNPBNU, 2011), hlm. 296.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 338-339.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 781-784.

d. Islam dan Kesetaraan Gender

Islam adalah agama yang menekankan keadilan dan keseimbangan. Relasi gender yang kurang adil dalam masyarakat adalah kenyataan yang menyimpang dari spirit Islam yang menekankan keadilan. Ada tiga penghalang yang harus dihilangkan untuk mewujudkan hubungan gender yang adil, yaitu teologi, budaya, dan politik. Dalam bidang politik, sistem sosial dan politik harus dibangun secara demokratis dan lepas dari diskriminasi gender dengan mengedepankan prinsip persamaan, keadilan, kebebasan, menghindari penggunaan kekerasan, dan mempunyai keahlian. Selain itu, harus ada tindakan afirmasi (*affirmative action*) dan menghilangkan praktek kekerasan dalam politik. Keputusan ini diambil dari Mukktamar ke-30 di Lirboyo Jawa Timur tanggal 21-27 Nopember 1999.¹⁶

4. Pergulatan antar Faksi di NU

Produk hukum NU yang bersifat inklusif dan sensitif gender tidak lepas dari perjuangan para pembaru dalam tubuh NU yang gigih memperjuangkan keadilan gender dalam forum Bahtsul Masail NU. Mereka siap berhadapan dengan para kiai yang mayoritas masih eksklusif dan eternal dalam memahami teks-teks fikih. Namun, dengan semangat dan cita-cita besar untuk menegakkan keadilan gender, para pembaru di tubuh NU akhirnya berhasil menggolkan keputusan yang spektakuler, seperti dalam Munas NTB tahun 1997 dan Mukktamar ke-30 di Lirboyo tahun 1999. Para pembaru tersebut adalah K.H. Masdar Farid Mas'udi, K.H. Said Aqil Siradj, K.H. Said Agil Munawar, K.H. Ahmad Machasin, K.H. Afifuddin Muhajir, Najihah Muhtaram, Machrusah Taufik, Dr. Zaitunah Subhan, dan lain-lain. Mereka tidak mengedepankan argumentasi teks yang biasa digunakan para ulama fiqh, tetapi pendekatan personal, sosiologis, antropologis, historis, dan nasionalis dikedepankan, sehingga para ulama memahami argumentasi mereka.

Kaum konservatif berusaha mempertahankan nalar

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 804-807.

argumentasi tekstualnya sesuai dengan paradigma berpikir yang menempatkan teks pada posisi yang tidak tertandingi. Teks-teks yang ada dalam kitab kuning dipahami secara *taken for granted* tanpa mengkaji secara mendalam dimensi kemaslahatan dan tujuan aplikasi hukum. Meskipun jumlah kaum pembaru sedikit dan kaum konservatif dominan, namun pendekatan personal yang dilakukan secara simpatik dan penyampaian argumentasi secara tidak frontal membuat para kaum konservatif dapat menerima dengan baik rumusan kaum pembaru yang mengedepankan moderasi. Lebih dari itu, faktor pemimpin karismatik juga sangat besar. Dalam konteks ini, K.H. Abdurrahman Wahid, berperan besar dalam melindungi progresivitas pemikiran kaum pembaru sehingga diterima oleh para ulama dengan baik.¹⁷

5. Perempuan Menjadi Pemimpin

Laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan dunia dengan hal-hal yang bermanfaat demi kemajuan kehidupan umat manusia dalam semua aspek. Namun, dalam konteks kepemimpinan, ada kontroversi dari aspek keagamaan. Teks-teks keagamaan yang diinterpretasi oleh para pakar di bidangnya menegaskan ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin, karena dilihat dari sisi moral dan kapabilitas. Di sisi moral, perempuan jika menjadi pemimpin akan mendorongnya untuk berinteraksi secara lebih intens dengan lawan jenis yang berpotensi menimbulkan fitnah. Sementara dari sisi kapabilitas, laki-laki lebih kuat dan unggul dari perempuan. Kelompok mayoritas umat Islam yang melarang perempuan tampil sebagai pemimpin karena alasan moral dan kapabilitas ini disebabkan oleh pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang dipahami secara tekstual dan rigid. Namun, fakta-fakta sejarah yang menunjukkan kesuksesan perempuan menjadi pemimpin mematahkan argumen teologis ini. Salah satunya adalah Ratu Bilqis, penguasa negeri Saba, yang kepemimpinannya dikenal sukses secara gemilang, keamanan negara terjamin dengan baik, dan ekonominya makmur dan

¹⁷ Wawancara dengan Maria Ulfah Anshar, tahun 2013.

sentosa. Dalam konteks dunia modern, ada Indira Gandhi, Margaret Tacher, Srimavo Bandahanaeke, Benazir Butho, dan Syekh Hasina Zia yang dikenal sebagai pemimpin perempuan sukses. Dan fakta membuktikan, banyak pemimpin laki-laki yang gagal. Jadi, kesuksesan dan kegagalan menjadi seorang bukan karena jenis kelamin, tetapi karena integritas dan kapabilitasnya.¹⁸

Dalam konteks Nahdlatul Ulama, terobosan besar dilakukan pada Munas NU di NTB pada tahun 1997 dengan tokoh perempuan, Ketua Umum IPPNU ketika itu, yaitu Machrusah Taufiq dan dibantu Najihah Muhtarom. Mereka menggunakan analisis historis, sosiologis, dan nasionalis untuk memberikan pencerahan kepada para ulama NU yang masih konservatif. Secara historis, Machrusah Taufiq menyebutkan sejarah pemimpin perempuan di Indonesia yang sukses memimpin. Secara sosiologis, banyak sekali pemimpin perempuan sekarang ini di wilayahnya masing-masing yang sukses memimpin institusi. Dan secara nasionalis, perempuan dituntut untuk bersama-sama laki-laki membangun bangsa dengan potensi yang dimiliki, sehingga pembatasan di sektor publik hanya mengerdilkan potensi perempuan dan membuat NU *setback* dan kontradiksi dalam konteks visi besar pembangunan Indonesia. Alasan inilah yang diterima oleh para ulama, sehingga mereka menerima argumentasi sosiologis, historis, dan nasionalis.¹⁹ Adapun Zaitunah Subhan sebagai aktor penting di balik rumusan gender di Mukhtamar Lirboyo tahun 1999 menyatakan bahwa pertentangan keras dari ulama konservatif sangat kuat, sehingga dibutuhkan kecerdikan untuk menggolkan keputusan yang berkeadilan gender dan mengawalinya sampai proses akhir perumusan. Dalil-dalil al-Qur'an dan hadis yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender dikedepankan dari pada teks-teks parsial fiqh yang bias gender.²⁰ Di sinilah pentingnya strategi yang baik untuk melahirkan produk hukum yang berkeadilan gender yang tetap mendapat legitimasi agama di tengah dominasi kaum konservatif.

¹⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2012), cet. ke-6, hlm. 195-203.

¹⁹ Wawancara dengan Hj. Machrusah Taufiq, tahun 2013.

²⁰ Wawancara dengan Dr. Zaitunah Subhan, tahun 2013.

6. Menegakkan Keseimbangan Domestik dan Publik

Dalam konteks NU, peran domestik perempuan, yaitu menjaga keutuhan rumah tangga, adalah tugas utama yang tidak bisa ditinggalkan dalam situasi apapun. Peran publik tidak boleh dilakukan dengan memarginalkan peran domestik. Keluarga bahagia yang dipenuhi dengan unsur *mawaddah wa rahmah* dipenuhi dengan keharmonisan kehidupan keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak dengan hak dan kewajiban masing-masing. NU sangat menentang pemikiran yang mengecilkan arti keluarga sebagai tempat tumbuh berkembangnya generasi masa depan bangsa. Jika keluarga mengalami masalah (*broken home*), maka masa depan generasi masa depan bangsa terancam secara serius, sehingga keluarga sebagai pondasi utama kehidupan manusia harus diperkuat dan dikembangkan sehingga tidak mengalami perpecahan.

Keseimbangan peran domestik dan publik akan meneguhkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan sinergis. Perempuan menjadi tenang berkarir di sektor publik karena kondisi keluarganya harmonis. Suami dan anak-anak bisa menerima keputusan perempuan karir karena hak mereka tetap terpenuhi dengan baik. Komunikasi dan pengaturan waktu secara efektif sangat penting bagi perempuan karir supaya keutuhan rumah tangga tetap bisa dipertahankan dengan baik. Intensitas dan ekstensitas berkumpul dengan keluarga sangat penting supaya tidak terjadi perasaan curiga dan pikiran negatif (*negative thinking*) terhadap aktivitas yang dilakukan. Keterbukaan dan kebersamaan menjadi kata kunci untuk membangun keseimbangan peran domestik dan publik.

Dibutuhkan perjuangan keras bagi para aktivitis perempuan untuk menegakkan keseimbangan dalam keluarganya. Jangan sampai terlalu larut dalam kegiatan publiknya yang membuatnya lupa terhadap tanggungjawab keluarga. Keduanya sama-sama penting dan membutuhkan perhatian yang besar. Kekuatan spiritual sangat membantu untuk melakukan kerja domestik dan publik secara seimbang demi kemaslahatan keluarga dan bangsa secara keseluruhan.

7. Kepemimpinan Perempuan Sebagai Lompatan Budaya

Dukungan NU kepada perempuan untuk menjadi pemimpin publik secara tidak langsung mendorong kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas secara komprehensif. Kapabilitas dan integritas adalah dua unsur yang menjadi syarat bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Tanpa kapabilitas dan integritas, kepemimpinan perempuan hanya akan menjadi preseden buruk bagi kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya yang mampu menutup lokalisasi Dolly di Surabaya tanpa ada pertumpahan darah adalah bukti riil kapabilitas dan integritas moral pemimpin perempuan yang membawa angin segar bagi perubahan bangsa di seluruh aspek kehidupan.

Akses pendidikan menjadi *starting point* para perempuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas. Tanpa pendidikan yang berkualitas, sangat sulit bagi perempuan untuk mengimbangi kapabilitas laki-laki sebagai syarat menjadi pemimpin. Selain pendidikan, perempuan juga harus berlatih mengembangkan potensi relasi dan negosiasi, dengan aktif berorganisasi sebagai wahana aktualisasi potensi dan dedikasi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Dengan kemampuan yang memadai, baik di bidang intelektualitas, sosial, emosional, maupun skills profesional, diharapkan perempuan mampu memberikan kontribusi maksimal dalam membangun peradaban bangsa di masa depan. Dengan kontribusi itulah secara bertahap perempuan akan mendapat kepercayaan publik dan peluang menjadi pemimpin akan datang dengan sendiri. Peningkatan kapabilitas dan integritas moral perempuan adalah sebuah lompatan budaya bagi kaum perempuan Indonesia untuk menunjukkan eksistensi dan aktualisasi dirinya di tengah era globalisasi yang kompetitif di era sekarang dan masa yang akan datang.

C. Simpulan

Nabdlatul Ulama adalah organisasi para ulama yang menjadikan Aswaja sebagai ideologi organisasi yang mengarahkan

cara berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Aswaja menuntut para ulama untuk konsisten mengikuti konsep Imam al-Asy'ari dan Imam Maturidi dalam akidah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali dalam syariat (fikih), dan Imam al-Ghazali atau Imam Junaidi al-Baghdadi dalam tasawuf. Para imam utama ini menekankan moderasi, toleransi, keseimbangan, dan tegak lurus dalam melakukan amar ma'ruf nahyi munkar.

Dari perspektif di atas, para ulama melihat kepemimpinan perempuan sebagai diskursus yang menyeberang dari ideologi Aswaja yang mayoritas menempatkan kepemimpinan pada kaum laki-laki. Namun, dengan prinsip moderasi, keseimbangan dan toleransi di atas, NU membolehkan perempuan menjadi pemimpin dengan merujuk pada prinsip utama Islam yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, kebolehan perempuan menjadi pemimpin menurut NU tidak lepas dari upaya menegakkan kemaslahatan yang berubah dengan perubahan masa. Tuntutan publik, khususnya dari kalangan perempuan, untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan di ruang publik, mengharuskan NU untuk menyikapinya secara arif dan bijaksana.

Peran domestik perempuan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Seorang perempuan yang aktif di ruang publik harus tetap menempatkan peran domestik sebagai peran utama yang harus diprioritaskan. Peran domestik adalah pondasi peran publik perempuan, karena keluarga adalah sumber kebahagiaan lahir dan batin. Jika keluarga berjalan secara harmonis, maka aktivitas di ruang publik akan berjalan dengan tenang dan sukses. Namun, jika keluarga mengalami masalah serius, maka kiprah di ruang publik akan terganggu, dan perempuan tidak merasakan kebahagiaan hakiki. Oleh sebab itu, konsep kepemimpinan perempuan dalam NU selalu berpegang pada prinsip tawassuth, yaitu moderasi peran domestik dan publik yang diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan hakiki di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Arifi, Ahmad, *Pergulatan Pemikiran Fiqih Tradisi Pola Mazhab*, Yogyakarta: Elsaq, 2010, cet. ke-2 .
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008, cet. ke-2.
- Contterrell, Roger, *Sosiologi Hukum*, terj. Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media, cet. ke-2, 2012.
- Fuqaha, Ahkamul, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nabdlatul Ulama*, Surabaya: Khalista dan LTNPBNU, 2011.
- Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Mesir: Mathbaah Mustafa Muhammad, 1356 H., juz 2.
- Mufidah, *Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan: Pendekatan Islam, Struktural, dan Konstruksi Sosial*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2012, cet. ke-6.
- al-Qurtubi, Sumanto, *Nabdlatul Ulama: dari Politik Kekuasaan sampai Pemikiran Keagamaan*, Semarang: eLSA, 2014.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Chicago: t.p, 1979.
- RS, Sutrisno, *Nalar Fiqh Gus Mus*, Yogyakarta: Mitra Pustaka & STAIN Jember, 2012.
- Rumadi, *Post Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU*, Cirebon: Fahmina Institut, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, cet. 44. 2012,
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikri, 2006, juz 2, cet. ke-14.
- Wawancara dengan Hj. Machrusah Taufiq, tahun 2013.

Jamal Ma'mur Asmani

Wawancara dengan Maria Ulfah Anshar, tahun 2013.

Wawancara dengan Dr. Zaitunah Subhan, tahun 2013.